

PENETAPAN JUMLAH TPS

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 131/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 2 HLM.

TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Bahwa untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto perlu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Bahwa penentuan jumlah TPS dengan memperhatikan jumlah Pemilih, Aspek Sosiologis, Geografis, Jarak dan Waktu tempuh menuju TPS.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2019.
- Lampiran 7 Halaman.